

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Pajak**

Beberapa ahli dalam ilmu pajak telah mendefinisikan kata pajak yakni:

1. Menurut Dr.P.J.A.Andriyani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam), pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro S.H. (Guru besar nuversitas padjajaran dan dosen institute ilmu keuangan), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa tibal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan , berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

## 2.2. Fungsi pajak

Pemungutan pajak kepada setiap warga Negara memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair, yakni pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (regulerend), yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas, yakni dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Restribusi Pendapatan, yakni pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.3. Syarat Pemungutan Pajak**

Negara wajib memperhatikan syarat pemungutan pajak kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut dikarenakan, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak itu sendiri. Syarat pemungutan pajak, antara lain terdiri dari :

1. Syarat keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan melaksanakan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.
2. Syarat yudiris, yakni pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan unsure-unsur pajak seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.
3. Syarat ekonomis, yakni pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian.
4. Syarat financial, yakni pemugutan pajak harus dilaksanakan secara efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi budgetair, yang menyatakan bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan, sehingga lebih rendah dari hasil pemugutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.4. Pengertian Penghasilan**

Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

#### **2.5. Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutan**

Dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan penyelenggaraan pungutan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PBB, PPh atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada Pemerintah Daerah, baik pada tingkat propinsi, kotamadya ataupun kabupaten yang hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan sebagainya.

## **2.6. Jenis pajak menurut sifatnya**

Menurut sifatnya pajak dibagi dua, yaitu:

a. Subjektif

Adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada diri pribadi atau subyeknya.

Contoh: pajak penghasilan.

b. Objektif

Adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada objek atau benda, dipungut karena keadaan, perbuatan dan keadilan yang dilakukan orang.

Contoh: cukai rokok, tidak memandang apakah subyeknya orang kaya, orang miskin, bujangan atau sudah berkeluarga. Siapapun yang merokok dikenakan bea cukai rokok.

## **2.7. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21**

Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, Dana pension, badan. perusahaan, dan penyelenggara badan. Pajak penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Selanjutnya dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 undang-undang penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Penghasilan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per31/Pj./2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 57/Pj./2009 tanggal Oktober 2009. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, Uang tebusan pension, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaan telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang pajak penghasilan hasil reformasi

perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

## **2.8. Dasar pengenaan pajak atas pemotongan PPh pasal 21**

Dalam menghitung pajak terutang perlu menetapkan terdahulu besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 diatur sebagai berikut:

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
  1. Pegawai tetap
  2. Penerima pension berkala
  3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.1.320.000
  4. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 150.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 1.320.000.
3. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf “c”, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/Pj./2009 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yaitu seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Bila jumlah penghasilan bruto di bayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto dimaksud yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dengan angka 1, yaitu:

- 1 Bagi pegawai tetap dan penerima pension berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
3. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.

## **2.9. Saat PPh Pasal 21 Terutang**

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tetntang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan, prinsip umum pemotongan PPh oleh pihak pemberi



penhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU PPh dilakukan pada akhir bulan:

1. Terjadinya pembayaran, atau
2. Terutangnya penghasilan yang bersangkutan,

Tergantung peristiwa yang mana yang terjadi terlebih dahulu

1. Bagi penerima penghasilan

PPh pasal 21 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Aturan ini menegaskan saat terutangnya PPh pasal 21 mengikuti akuntansi perpajakan yakni bila pemberi kerja (pemotong pajak) menerapkan pengakuan beban terkait gaji, upah, imbalan lain pada saat terutangnya maka PPh pasal 21 ikut terutang pada saat terutangnya beban itu atau saat beban terkait gaji, upah, atau imbalan lain dibayar tunai.

2. Bagi pemotong PPh pasal 21

Terutangnya PPh pasal 21 bagi pemotong PPh pasal 21 adalah untuk setiap masa pajak. Ini artinya setiap masa pajak, pemotong PPh pasal 21 harus mengidentifikasi, menghitung, memotong, mencatat dan melaporkan PPh pasal 21 atas obyek pajak PPh pasal 21. Saat terutang PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

### **2.10. Tugas bendahara sebagai pemotong PPh 21**

Bendahara Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 252/PMK.03/2008. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat termasuk institusi pemerintah daerah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Maka kepada bendahara yang bersangkutan berkewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas penghasilan-penghasilan tersebut yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D).

Ruang lingkup pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah adalah pemotongan PPh pasal 21 kepada pejabat Negara, pegawai sipil (PNS), serta pemotongan PPh pasal 21 kepada bukan pejabat maupun pegawai sipil (PNS).

### **2.11. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21**

Cara Penghitungan Pajak Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun.

Selain itu , tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tariff sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya. Aturan dan cara penghitungannya dapat diuraikan secara rinci berikut ini :

### **2.11.1. Pegawai Tetap**

Cara menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan :
  1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
  2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai oleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, yang tebusan pensiun, honorarium secara keseluruhan sebagaimana tersebut pada penghasilan yang dipotong PPh Psal 21 butir 3, butir 4, dan butir 5.
3. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang terutang PPh Pasal 26.

4. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak., penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
  1. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
  2. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setahun atau RP 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebulan. Hal ini menyesuaikan dengan PTKP yang berlaku mulai Januari 2009.
  3. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim/kalender. Ada pun besarnya bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim/kalender besarnya PTKP tersebut dibuat berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim/kalender yang bersangkutan.
5. Tarif yang diterapkan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh.

#### **2.11.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas**

Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi RP 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi RP 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dikurangkan dari penghasilan bruto.

### **2.11.3. Penerimaan Pensiun**

Cara menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penerima pensiun adalah sebagai berikut.

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto, penerima pensiun, penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 2400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
3. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.
4. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun dihitung sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulanyang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengna bulan Desember.
  2. Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan dan diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPhPasal 21 sebelum pensiun.
  3. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut.
  4. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 huruf c dengan PPh pasal yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pension sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun
  5. PPh Pasal 21 atas uang pensiun uang bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada huruf dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana yang dimaksud di huruf “a”.
5. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya dihitung sebagai berikut.
1. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun.

2. Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada butir 4 huruf a, c dan d.

#### **2.12. Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, dan Uang Saku Harian**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

1. Jumlah Penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atau
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah), PPh 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

### **2.13. Hak dan Kewajiban pemotong PPh pasal 21 serta penerima penghasilan yang dipotong pajak**

Hak dan kewajiban pemotong PPh 21 serta penerima penghasilan yang dipotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong PPh pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pemotong PPh pasal 21, kewajiban ini umumnya dikenakan pada saat ia mendaftar sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika pada saat pendaftaran, belum tercatat memiliki kewajiban memotong PPh pasal 21.
2. Pegawai atau penerima pensiun berkala serta bukan pegawai yang memperoleh pengurangan berupa PTKP wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala, dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Ketentuan mengenai kewajiban. Untuk melaporkan pemotongan PPh pasal



21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

5. Pemotong PPh pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 yang terutang, oleh pemotong PPh pasal 21 kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT masa PPh pasal 21.
7. Pemotong PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir.
8. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lama satu bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
9. Pemotong PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala serta bukti pemotongan setiap kali melakukan pemotongan PPh pasal 21.
10. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan, paling lama sepuluh hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran PPh pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

11. Pemotong PPh pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap Masa Pajak PPh pasal 21 ke KPP tempat pemotong PPh pasal 21 terdaftar, paling lama duapuluh hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal batas waktu pelaporan PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtuatau hari libur nasional, pelaporan PPh pasal 21 dapat dilakukan hari kerja berikutnya.

#### **2.14. Penghasilan Tidak kena pajak (PTKP)**

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung besarnya PTKP orang pribadi dalam negeri adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun2008 pasal 7 ditetapkan besarnya PTKP, yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi Rp. 15.840.000 per tahun
- b. Wajib pajak kawin memperoleh tambahan sebesar Rp. 1.320.000
- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.320.000.

- d. Wajib pajak kawin yang berpenghasilan istrinya digabung dengan suami memperoleh tambahan untuk PTKP sebesar Rp.15.840.000

Contoh:

Dono selaku wajib pajak dengan status sudah kawin atau nikah memiliki tanggungan tiga. Istrinya bekerja dan mempunyai penghasilan, maka PTKP Dono adalah:

Diri sendiri .....	Rp. 15.840.000
Istri (selaku tanggungan).....	Rp. 1.320.000
Tanggungan 3 x Rp. 1.320.000.....	Rp. 3.960.000
PTKP istri bekerja.....	<u>Rp. 15.840.000</u>
Jumlah PTKP.....	Rp. 36.960.000

#### 2.15. Penghasilan Kena Pajak

Dalam menghitung penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, selain PTKP kepada wajib pajak juga memperoleh beberapa pengurangan lain. Pengurangan tersebut bagi pegawai tetap berupa biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan bagi penerima pensiun berupa biaya pensiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 dan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2009 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 57/PJ/2009 besarnya pengurangan tersebut yaitu:

- a Biaya jabatan (untuk pegawai tetap) sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun.

- b Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai, yang pendirian lembaga tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Biaya pensiun (untuk penerima pensiun), sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 sebulan atau Rp. 2.400.000 setahun.